

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 37/G/2020/PTUN.SBY**

**TENTANG SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Oleh:

Ach Qoribul Akbar

NIM: 201910110311440



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 37/G/2020/PTUN.SBY  
TENTANG SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi sebagai Persyaraant Memperoleh Gelar  
sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

Ach Qoribul Akbar

NIM: 201910110311440



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAI MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 37/G/2020/PTUN, SBY TENTANG  
SINGKETA PEMERINTAH KEPALA DESA

Ditulis oleh

**ACHOORIBUL AKBAR**

201910110311440

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengantar


Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



**Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,




**Fitria Esfandiari, SH., M.H.**



**Dr. ... SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., M.H.**

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh

**ACH QORIBULAKBAR**

201910110311440

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 19 Oktober 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D



Four handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the exam board members' names, each on a horizontal line. The signatures are: 1. A signature for the Chairman (Dr. Surya Anoraga), 2. A signature for the Secretary (Fitria Esfandari), 3. A signature for the Examiner I (Dr. Catur Wido Haruni), and 4. A signature for the Examiner II (Cekli Setya Pratiwi).

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ACH QORIBUL AKBAR  
NIM : 201910110311440  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 37/G/2020/PTUN. SBY  
TENTANG SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 November 2024  
  
Ach Qoribul Akbar

### **MOTTO**


“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanyalah bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetaplah berjuang untuk diri sendiri.”

“Untuk mendapatkan apa yang Anda sukai, pertama Anda harus bersabar dengan apa yang Anda benci.”

~ Imam Al Ghazali

Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

“Taruhlah rasa syukurmu di atas keinginanmu niscaya kamu tidak akan kekurangan”



## ABSTRAKSI

Nama : Ach Qoribul Akbar  
NIM : 201910110311440  
Judul : Analisis Yuridis Putusan Nomor 37/g/2020/ptun.sby  
Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Dosen pembimbing 1 : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum

Dosen pembimbing 2 : Fitria Esfandiari, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan hakim dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terkait permasalahan analisis asas-asas umum pemerintahan baik dalam mempengaruhi putusan hakim, serta kesesuaian putusan hakim dalam sengketa pemilihan kepala desa serta Faktor Penghambat Proses Penyelesaian Kasus Hukum Calon Kepala Desa Teberdasarkan teori gustav radbruch. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian eksaminasi putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, Hasil penelitian menunjukkan sengketa pemilihan Kepala Desa Matanair, putusan hakim yang menggunakan penerapan AUPB terlihat ketika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memeriksa keabsahan dokumen administrasi. Sengketa ini menunjukkan bagaimana pelanggaran administratif (seperti penggantian ijazah) yang setelah diperiksa tentang keabsahannya yang merupakan milik orang lain yang kebetulan mempunyai nama yang sama yang menjadi dasar gugatan, yang kemudian dinilai berdasarkan prinsip AUPB. Putusan PTUN memutuskan bahwa kandidat yang melakukan pelanggaran administrasi tidak layak dilantik, dan bupati harus melantik penggugat yang memenuhi persyaratan, PTUN menerapkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berdasarkan teori Gustav Radbruch. Pengadilan berpendapat bahwa calon kepala desa terpilih telah melakukan pelanggaran administrasi dengan menggunakan dokumen pengganti ijazah yang tidak sah, sehingga pelantikannya cacat hukum. Oleh karena itu, PTUN memutuskan untuk mengangkat penggugat yang telah memenuhi semua persyaratan administrasi sebagai kepala desa terpilih. Putusan ini didasarkan pada keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, dan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat desa agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

**Kata Kunci : penyelesaian, kepala Desa, ijazah, Pemilihan Umum.**

## **ABSTRACTION**

*Name* : Ach Qoribul Akbar  
*NIM* : 201910110311440  
*Title* : Analisis Yuridis Putusan Nomor 37/g/2020/ptun.sby  
Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa  
*Lecturer 1* : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum  
*Lecturer 2* : Fitria Esfandiari, S.H., M.H

*This research aims to analyze the suitability of the judge's decision with the general principles of good governance (AUPB) related to the problem of analyzing the general principles of good governance in influencing the judge's decision, as well as the suitability of the judge's decision in the village head election dispute as well as factors inhibiting the process of resolving candidate legal cases. Village Head based on Gustav Radbruch's theory. In this research, the research method used was to examine court decisions using a normative juridical approach. The results of the research showed that in the dispute over the election of the Head of Matanair Village, the judge's decision using the application of AUPB was seen when the State Administrative Court (PTUN) examined the validity of administrative documents. This dispute shows how administrative violations (such as replacing a diploma) which, after being checked regarding its validity, belong to another person who happens to have the same name, become the basis for a lawsuit, which is then assessed based on AUPB principles. The PTUN decision decided that candidates who committed administrative violations were not worthy of being appointed, and the regent must appoint plaintiffs who met the requirements. The PTUN applied the principles of justice, expediency and legal certainty based on Gustav Radbruch's theory. The court was of the opinion that the elected village head candidate had committed an administrative violation by using an invalid certificate replacement document, so that his inauguration was legally flawed. Therefore, the PTUN decided to appoint the plaintiff who had fulfilled all administrative requirements as elected village head. This decision is based on substantive justice, provides legal certainty, and considers the benefits for village communities so that the wheels of government run well.*

**Keywords:** settlement, village head, certificate, general election.



## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat tuhan yang maha esa penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhir. Sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Kasus Hukum Pemalsuan Ijazah Calon Terpilih Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa” dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan juga motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang tercinta dan juga saya sayangi ayah Matrawi dan mama Herlina Wulandari yang menjadi sumber energi utama penulis untuk menyelesaikan studi ini. Penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beliau atas segala kasih sayang dan doa'a yang tidak pernah terputuskan dalam setiap detiknya, serta dengan tulus memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis yang tidak ternilai harganya;
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE, M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Cholidah, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku dosen wali yang selalu membimbing dan memberikan support kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan motivasi dan juga inspirasi serta waktu, arahan, dan juga bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Fitria Esfandiari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan motivasi dan juga inspirasi serta waktu, arahan, dan juga bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Seluruh Dosen maupun Instruktur dan Asisten Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku pembimbing dan motivator dan sekaligus memberikan materi salagi penulis menempuh proses pembelajaran di Fakultas Hukum;
9. Untuk jodoh penulis kelak kamu menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun penulis tidak tahu tentang keberadaanmu entah berada dimana dan yang menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj

Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balikpun saya yang dapat”.

10. Terima kasih kepada ayah, ayahanda Matrawi yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan selalu memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana.
11. Terutuk ibuku tercinta, Herlina wulandari yang selalu tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan juga selalu meberikan do'a terhadap penulis mampu menyelesaikan studinya hingga jenjang sarjana
12. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang hingga sejauh ini.



## DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PENGESAHAN</u> .....	iv
<u>SURAT PERNYATAAN</u> .....	v
<u>MOTTO</u> .....	vi
<u>ABSTRAKSI</u> .....	vii
<u>ABSTRACTION</u> .....	viii
<u>KATA PENGANTAR</u> .....	ix
<u>DAFTAR ISI</u> .....	xi
<u>BAB I PENDAHULUAN</u> .....	1
<u>A. Latar Belakang</u> .....	1
<u>B. Rumusan Masalah</u> .....	10
<u>C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan</u> .....	10
<u>D. Metode Penelitian</u> .....	11
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u> .....	16
<u>A. Sistem Demokrasi</u> .....	16
1. <u>Nilai- Nilai Demokrasi</u> .....	17
2. <u>Ciri-Ciri Demokrasi</u> .....	18
3. <u>Prinsip-Prinsip Demokrasi</u> .....	19
4. <u>Teori Gustav Radbruch</u> .....	21
5. <u>Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)</u> .....	23
<u>B. Pemilihan Umum</u> .....	26
1. <u>Asas- Asas Pemilu</u> .....	28
2. <u>Fungsi-Fungsi Pemilu</u> .....	30
3. <u>Sistem Pemilu di Indonesia</u> .....	31
4. <u>Pemilihan Umum di Tingkat Desa</u> .....	31
<u>C. Tinjauan Umum Desa dan Pemerintahan Desa</u> .....	33
1. <u>Definisi Desa</u> .....	33
2. <u>Pemerintahan Desa</u> .....	34
3. <u>Tujuan Pemerintahan Desa</u> .....	36
4. <u>Hak dan Wewenang Desa</u> .....	37
5. <u>Unsur -Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u> .....	39
<u>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</u> .....	42

<u>A. ANALISIS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DALAM MEMPENGARUHI PUTUSAN HAKIM NOMOR 37/G/2020/PTUN.SBY</u> .....	42
<u>B. KESUSAIAN PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH</u> .....	52
<u>BAB IV PENUTUP</u> .....	63
<u>A. Kesimpulan</u> .....	63
<u>B. Saran</u> .....	64
<u>DAFTAR PUSTAKA</u> .....	65
<u>LAMPIRAN</u> .....	69
.....	70
<u>INDEKS</u> .....	71



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

KBBI.

Fahmi Muhammad dan Ahmadi Jaenal Aripin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta. Lembaga Penelitian.

Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Predana Media Group.

Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.

Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Grasindo.

Bagir Manan. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH-FH UII. Yogyakarta.

Ramlan Surbakti. 2008. *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi*. Jakarta. Jakarta Harper Perennial.

Republik Indonesia. 2022. *Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

R.D.H. Koesomahatmadja. 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung. Penerbit Bina Cipta.

Juli Panglima Siragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam*


- otonomi*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pandji Santosa. 2010. *Disintegrasi. Pemerintahan Lokal dan Dana Perimbangan Pusat*. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unla.
- Harsono. 1992. *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*. Yogyakarta. Liberty.
- Morisan. 2005. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta. Ramdina Prakarsa.
- Abdul Aziz Hakim. 2006. *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah*. Yogyakarta. Toga Press.
- Sekretariat Jendral MPR RI. 2001. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Muhammad Ahlul Amri Buana. 2013. *Keistimewaan Daerah Dalam Konstitusi (Studi Kasus Keistimewaan Yogyakarta)*. Yogyakarta. Fakultas Hukum UGM.
- Soebardjo. 2012. *Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh*. Yogyakarta. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Bahan Kuliah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Ahmad Dahlan.
- Eriska. 2013. *Otonomi Khusus Papua*. Surabaya. Materi Bahan Kuliah. Unair.
- Cornelis Lay. 2008. *Keistimewaan Yogyakarta Monograph and Politics and Government*. Yogyakarta. Fisipol UGM.
- Nor Fadillah. 2019. *Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Tesis. Universitas Islam Indonesia.
- Ni'matul Huda. 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Cornelis Lay. 2008. *Keistimewaan Yogyakarta Monograph and Politics and*

*Government*. Yogyakarta. Fisipol UGM.

**Jurnal:**

- Aris Munandar (et.al). 2022. *Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol.3. No. 11
- Ervin Nugrohosudin. 2022, *KEDUDUKAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA*. Jurnal Legislatif. Vol. 5 No. 3
- Fikri Hadi dan Rosa Ristawati. 2020. *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol 17. Nomor 3
- Jailani. 2015. *SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM KETATANEGARAAN*. Jurnal Inovatif. Vol.VIII (I)
- Agus Hadiawan. 2009. *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung)*, Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009
- Miriam Budiardjo. 2013. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Prima Grafika. Jakarta.
- Muhammad Asfar. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM). Surabaya.
- Luki Sandra Amalia (et.al). 2016. *Evaluasi pemilu legislatif 2014*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Tjahjo Kumolo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta. Expose. hlm.16

- Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta.  
Penerbit Pustaka Pelajar.
- Henry Black Campbell. 1968. *Black's Law Dictionary. Fourth Edition*. St. Paul.  
Minn. West Publishing.
- Rizki Mulyaningsih. 2022. *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  
Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah*. Lex Renaissance No. 2 Vol. 7.  
Hal. 296-309
- H. M. Yahya. 2018. *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera*. Jurnal  
Studi Agama Dan Masyarakat 14. no. 1
- Otti Ilham Khair. 2022. *Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada  
Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara*. Academia: Jurnal Inovasi  
Riset Akademik 2. no. 1





# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Ach Qoribul Akbar

Nim : 20191010311440

**Dengan Judul Skripsi :**


"ANALISIS KASUS HUKUM PEMALSUAN IJAZAH CALON  
TERPILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2014 TENTANG DESA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Oktober 2024



  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum